

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Senjata pemusnah massal atau *weapons of mass destruction* (WMD) yang terdiri dari nuklir, biologi dan kimia (Nubika) saat ini menjadi isu yang semakin mengemuka baik diluar maupun didalam negeri terutama setelah munculnya berbagai teror biologi dan kimia. Isu nuklir juga tidak kalah pentingnya, terutama setelah Iran mendeklarasikan dirinya serbagai negara yang mampu memperkaya Uranium ditambah dengan munculnya kasus baru dari Korut. Sumber ancaman dari nuklir pun telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif. Oleh karena itu ancaman Nubika yang semula dikenal dengan istilah NBC saat ini telah berkembang menjadi CBRN (*Chemical, Biological, Radiological and Nuclear*). Dengan kemajuan teknologi di bidang kimia khususnya dengan ditemukannya bahan-bahan peledak baru, maka istilah tersebut berkembang menjadi CBRNe (ditambah dengan *explosive*).Permasalahan utama yang menyebabkan Nubika menjadi ancaman yang sangat mengerikan adalah dampaknya yang bersifat massal dan terkait dengan berbagai bidang kehidupan yang sangat luas (Ipoleksosbudhankam). Senjata nuklir yang terkenal demikian dahsyatnya, ternyata masih kalah dahsyat oleh agensia biologi (*biological agent*) karena bahan-bahan tersebut dapat memperbanyak diri, terdapat dimana-mana dan dapat jatuh ke tangan siapa saja. Senjata Biologi telah dilarang penggunaannya oleh PBB melalui Konvensi Senjata Biologi atau *Biological Weapons Convention* (BWC) namun hingga kini sistem pelarangan yang mulai diberlakukan tahun 1975

itu belum dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencegah penyalahgunaan bahan-bahan biologi. Mengingat bahwa senjata biologi adalah merupakan bagian dari satu rangkaian senjata pemusnah masal, dimana belum banyak masyarakat yang mengetahuinya (Isroil Samihardjo, 2005).

Bicara mengenai terorisme, orang cenderung mengasosiasikannya dengan tindakan kekerasan, kebrutalan, atau kegiatan lain yang mencelakai orang tidak berdosa dengan menggunakan bom atau aksi kekerasan lainnya yang dilakukan oleh kelompok teroris seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Istilah bioterorisme mungkin belum populer dan menjadi tren para teroris namun tidak dapat dipungkiri bahwa kerawanan ancaman dari bahan hayati sudah di depan mata. WHO sendiri selalu mewaspadaikan akan kemungkinan adanya bioterorisme bahkan mewaspadaikan kemungkinan digunakannya penyakit yang sudah dianggap musnah, seperti cacar (*smallpox*). penyebab wabah penyakit menjadi tiga golongan yaitu infeksi alami (*natural infections*), infeksi karena kecelakaan laboratorium (*accidental release*), dan infeksi karena adanya penyalahgunaan bahan-bahan hayati yang dilakukan secara sengaja (*deliberate use*) Oleh karena itu, berdasarkan bahan atau organisme yang digunakan dan target yang diancam, lingkup bioterorisme dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, kecemasan yang ditimbulkan karena penyalahgunaan langsung bahan hayati (*biological agents*) untuk menyerang manusia, misalnya penggunaan bakteri Anthrax seperti yang terjadi di AS tahun 2001. Pada prinsipnya, semua pathogen (bahan hayati penyebab penyakit) dapat dijadikan senjata biologi namun Kemkes saat ini mencatat sedikitnya ada sembilan penyakit menular yang potensial digunakan

sebagai senjata biologi; yaitu Antraks, Poliomyelitis, Kholera, Demam Tifoid, Tuberkulosis, Flu burung, SARS, Pes paru, dan Cacar (Balitbangkes, 2008).

Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimnitas dan intimidasi sehingga seringkali menimbulkan konsekuensi negatif bagi banyak orang dan dapat menjatuhkan korban yang banyak. Sebagian para pelaku teroris di Indonesia menganggap dirinya sebagai *mujahid fi sabilillah*. Padahal Islam tidak mengajarkan yang demikian itu dan juga tidak mengajarkan kekerasan dalam menyebarkan ajaran Islam dan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Disamping itu, UU Terorisme selama ini selalu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap akan mengembalikan kekuasaan militer dan mengancam kebebasan yang selama ini baru dinikmati masyarakat Indonesia. Peraturan ini dikhawatirkan akan merenggut demokrasi yang baru dibangun dan coba ditegakkan di bumi Indonesia tercinta ini. Dalam penjelasan di atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi (Al-Abidin Hammad dan Suhailah Zain, 2005).

Terkait pada pembahasan tentang terorisme hingga kini menjadi perdebatan yang panjang, baik yang pro maupun yang kontra. Menurut pendapat yang mendukung tentang terorisme ini, terorisme merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Sedangkan di sisi lain, ada yang kontra mengenai hal ini dengan alasan bahwa terorisme bertolak belakang dengan ajaran Islam. Melihat permasalahan yang terjadi saat ini (Al-Abidin Hammad dan Suhailah Zain, 2005).

1.2. Permasalahan

1. Apakah DHF dapat digunakan sebagai senjata biologis (bioterrorisme)?
2. Kapan DHF disebut sebagai senjata biologi?
3. Bagaimana pembuktian bioterrorisme ?
4. Bagaimana pandangan Islam tentang pembuktian wabah DHF sebagai senjata biologi ?

1.3. Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mampu mengetahui dan menjelaskan pembuktian wabah DHF sebagai senjata biologi ditinjau dari kedokteran dan Islam.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan Mampu menjelaskan Bioterrorisme.
2. Mengetahui dan Mampu menjelaskan kapan DHF disebut sebagai senjata biologi.

3. Mengetahui dan Mampu menjelaskan pembuktian Bioterrorisme DHF
4. Mengetahui dan Mampu menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap pembuktian wabah DHF sebagai senjata biologi.

1.4. Manfaat

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang apakah DHF merupakan salah satu senjata biologi yang dapat digunakan dalam terorisme dan dampak apa saja yang di timbulkan akibat tindakan bioterorisme tersebut di tinjau dari kedokteran dan Islam dan menambah pengalaman dalam menyusun tulisan ilmiah yang baik dan benar.

2. Bagi Universitas YARSI

Memberikan data dan informasi kepada civitas akademika Universitas YARSI mengenai wabah DHF sebagai senjata biologi.

3. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat mengenai wabah dhf merupakan salah satu senjata biologi yang sering digunakan sebagai bioterorisme dan mampu melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi wabah DHF.